



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/201/Dispusp/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 000.2.3.2/335/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan Inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 26 Juni 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pesisir
Selatan



Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd
NIP : 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/201/Dispusip/2026
TANGGAL : 26 Juni 2026
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI
1.	Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd Nip. 19750501 200801 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Loli Nofita, S.STP., M.Si Nip. 19820627 200012 2 001	Sekretaris	Ketua
3.	Daniel Aclo, S.T Nip. 19870114 201903 1 001	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Ferdiati Nip. 19831219 202521 2 003	Pengurus Barang Pengguna	Anggota
5.	Eza Putri Nanda Sari, A.Md Nip. 19860702 201001 2 033	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6.	Nining Desmonezi, S.S.T.Ars Nip. 19801222 201001 2 006	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd
NIP : 19750501 200801 1 001